



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 05 /KP/2017

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : bahwa Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 01/KP/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, dan telah habis masa berlakunya sampai 31 Desember 2016 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan butir a perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
11. Keputusan Mendiknas RI No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Mendikbud No.205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 8 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 10 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Kepadanya diberikan honorarium yang besarnya seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 370 / KU / 2015 tanggal 25 Pebruari 2015;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di SAMARINDA
Pada Tanggal 3 Januari 2017

Mengetahui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

~~Rektor,~~



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Kepala UPT. Bahasa Unmul di Samarinda;
2. Bendahara PNBPUPT. Bahasa Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 05 /KP/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DILINGKUNGAN UPT. BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Suci Qomariah, SE	Samarinda, 05-08-1979	S1	348/KP/2005	31-12-2005	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa
2	Sugiyanto	Kediri, 15-08-1979	SLTA	168/KP/2008	26-03-2008	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa
3	Abdi Rahman	Samarinda, 26-06-1989	SLTA	702/KP/2009	28-09-2009	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa
4	Budiono	Samarinda, 05-07-1990	SLTA	1483/KP/2015	02-09-2015	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa
5	Dwi Susilo	Boyolali, 09-04-1984	SLTP	362/KP/2007	10-09-2007	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa
6	Chaidir	Samarinda, 28-02-1979	SLTA	702/KP/2009	28-09-2009	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa
7	Puji Astuti Amalia, S.Pd	Balikpapan. 17-11-1992	S1	194/KP/2015	23-01-2015	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	UPT. Bahasa	PNBP UPT. Bahasa

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Januari 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024